https://ejournal.aici.or.id/index.php/jidem

JIDEM
Journal of Islamic Digital Economy and Marketing

JOURNAL OF ISLAMIC DIGITAL ECONOMY AND MARKETING
VOL. 1. NO. 1 | SEPTEMBER 2026 | E-ISSN: **** *****.

ORIGINAL ARTICLE OPEN ACCESS

PERAN DIGITALISASI DALAM OPTIMALISASI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZISWAF: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Lailatul Husna[1]*, Nurse Fatimah Mz[2]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Rokan, Rokan Hilir, Indonesia
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia

lailatulhusna128@gmail.com

Abstract

This study examines the role of digitalization in optimizing ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf) collection and distribution. Employing a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA framework, the study synthesized 25 relevant peer-reviewed articles published between 2022 and 2026. The literature was identified through Scopus, Google Scholar, and ScienceDirect using predefined search strings and inclusion criteria. The synthesis shows that digitalization improves operational efficiency, expands donor reach, accelerates transactions and distribution, and strengthens transparency and accountability. Key enabling factors include adaptive communication, social media, digital payment systems, adequate infrastructure, skilled human resources, supportive regulation, good governance, and continuous education. However, implementation remains constrained by unequal digital access, low digital literacy, offline distribution in remote areas, organizational resistance, limited technological capacity, cybersecurity risks, and regulatory gaps. The review also identifies a need for integrated ZISWAF management models, longitudinal studies, stronger data protection, and context-specific digital strategies for muzaki and mustahik.

Keywords: *digitalization; ZISWAF; zakat collection; zakat distribution; transparency*

Abstrak

Studi ini mengkaji peran digitalisasi dalam mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf). Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) berlandaskan kerangka kerja PRISMA, studi ini menyintesis 25 artikel ilmiah yang telah melalui proses penelaahan sejawat (*peer-reviewed*) dan diterbitkan antara tahun 2022 hingga 2026. Literatur diperoleh melalui basis data Scopus, Google Scholar, dan ScienceDirect dengan menggunakan kata kunci pencarian serta kriteria inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil sintesis menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan donatur, mempercepat transaksi dan penyaluran, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor pendukung utama meliputi komunikasi yang adaptif, media sosial, sistem pembayaran digital, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang mendukung, tata kelola yang baik, serta edukasi yang berkelanjutan. Namun, implementasinya masih terkendala oleh kesenjangan akses digital, rendahnya literasi digital, penyaluran secara luring (*offline*) di wilayah terpencil, resistensi organisasi, kapasitas teknologi yang terbatas, risiko keamanan siber, serta celah dalam regulasi. Tinjauan ini juga mengidentifikasi perlunya model pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi, studi longitudinal, perlindungan data yang lebih kuat, serta strategi digital yang disesuaikan dengan konteks spesifik bagi *muzaki* (pembayar zakat) dan *mustahik* (penerima zakat).

Kata kunci: digitalisasi; ZISWAF; pengumpulan zakat; penyaluran zakat; transparansi

Permalink/DOI: -

Received : *August 9th*
Accepted : *August 22th*
Available Online : *September 30 th*

Published by AICI Foundation

1. Pendahuluan

Optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan bagian penting dalam pengembangan ekonomi sosial Islam. ZISWAF memiliki fungsi sosial dan ekonomi melalui dukungan terhadap masyarakat yang membutuhkan, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan layanan sosial. Namun, pengelolaan secara tradisional masih menghadapi keterbatasan jangkauan geografis, biaya operasional, transparansi, dan akuntabilitas.

Digitalisasi menawarkan perubahan pada cara lembaga ZISWAF menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana. Platform daring, aplikasi seluler, media sosial, dompet elektronik, transfer bank, dan teknologi finansial dapat mengurangi hambatan transaksi dan memperluas akses. Teknologi juga dapat membangun jejak informasi yang lebih mudah ditelusuri sehingga mendukung transparansi dan kepercayaan publik.

Literatur yang dianalisis menunjukkan beberapa manfaat yang konsisten. Mauludin dan Herianingrum menemukan bahwa digital zakat berpengaruh positif terhadap penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil [1]. Muqorobin dan Urrosyidin menyoroti pemanfaatan media sosial, layanan donasi daring dan luring, serta wakaf berbasis program [2]. Syadali et al. memperlihatkan pemanfaatan wakaf tunai untuk kegiatan produktif [3]. Temuan lain menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi digital dapat memperkuat partisipasi muzaki.

Namun, manfaat digitalisasi tidak muncul secara otomatis. Indarningsih et al. menyoroti pengaruh norma subjektif dan ekspektasi kinerja terhadap adopsi fintech ZISWAF [4]. Syahputri dan Pradesyah menemukan bahwa digitalisasi dapat membantu penghimpunan, tetapi sebagian penyaluran masih dilakukan secara luring [5]. Insani et al. menyoroti risiko penyalahgunaan dana dan keamanan data [6]. Masithoh et al. juga menunjukkan bahwa modernisasi ZIS masih menghadapi masalah efisiensi dan kesadaran masyarakat [7].

Literatur yang tersedia masih tersebar pada tema yang berbeda. Sebagian penelitian membahas penghimpunan, sebagian lain membahas distribusi, teknologi tertentu, tata kelola, atau penerimaan pengguna. Karena itu, diperlukan sintesis sistematis yang mengintegrasikan manfaat, faktor pendorong, hambatan, tren, dan celah penelitian.

Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menyusun bukti secara terstruktur. Fokus kajian mencakup tren publikasi digitalisasi ZISWAF, manfaat utama terhadap penghimpunan dan distribusi, faktor pendorong dan strategi implementasi, tantangan dan hambatan, serta agenda penelitian yang masih diperlukan. Hasilnya diharapkan memberi dasar bagi lembaga ZISWAF, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam mengembangkan ekosistem filantropi Islam yang lebih adaptif.

Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang mengintegrasikan berbagai temuan penelitian mengenai digitalisasi ZISWAF dalam satu kerangka analisis. Berbeda dari tinjauan yang hanya menekankan penerimaan teknologi atau efektivitas penghimpunan dana, penelitian ini diarahkan untuk memetakan tren publikasi, mengidentifikasi manfaat digitalisasi terhadap penghimpunan dan distribusi, menganalisis faktor pendorong serta strategi implementasi, dan mengevaluasi tantangan yang berkaitan dengan literasi digital, kepercayaan masyarakat, keamanan data, tata kelola, serta kesenjangan akses teknologi. Sintesis lintas aspek tersebut diharapkan dapat mengungkap pola temuan yang konsisten, perbedaan hasil penelitian, dan aspek yang belum memperoleh perhatian memadai.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menyatukan dimensi teknologi, kelembagaan, tata kelola, dan dampak sosial-ekonomi dalam analisis digitalisasi ZISWAF, sekaligus merumuskan agenda penelitian lanjutan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan filantropi Islam. Dengan demikian, artikel ini tidak sekadar merangkum publikasi terdahulu, tetapi juga berupaya

membangun pemahaman yang lebih terintegrasi mengenai peluang dan keterbatasan transformasi digital dalam pengelolaan ZISWAF.

Untuk mempertegas kontribusi tersebut, artikel ini perlu membandingkan secara eksplisit ruang lingkup, metode, periode publikasi, dan temuan utama dari SLR atau tinjauan literatur terdahulu yang relevan. Perbandingan tersebut menjadi dasar untuk menunjukkan celah pengetahuan yang belum terjawab dan membuktikan bahwa artikel ini memberikan kontribusi yang berbeda.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan kerangka *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, menyaring, menilai, dan mensintesis penelitian yang relevan secara sistematis. SLR mengintegrasikan temuan dari studi kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai digitalisasi pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF.

Pencarian dilakukan melalui Scopus, Google Scholar, dan ScienceDirect. String pencarian mencakup kombinasi "*Digitalization*" *AND* "ZISWAF" *AND* ("*Collection*" *OR* "*Distribution*"); "*Digitalization*" *AND* ("*Zakat*" *OR* "*Infaq*" *OR* "*Sadaqah*" *OR* "*Waqf*") *AND* "*Optimization*"; serta "*Digitalization*" *AND* "*Islamic Philanthropy*" *AND* ("ZISWAF *collection*" *OR* "ZISWAF *distribution*"). Fokus publikasi berada pada periode 2022-2026.

Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review, tersedia dalam teks lengkap, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan relevan dengan digitalisasi pengumpulan atau pendistribusian ZISWAF. Artikel di luar periode, bukan artikel jurnal, tidak tersedia dalam teks lengkap, tidak menggunakan bahasa yang ditetapkan, tidak relevan, atau merupakan duplikasi dikeluarkan.

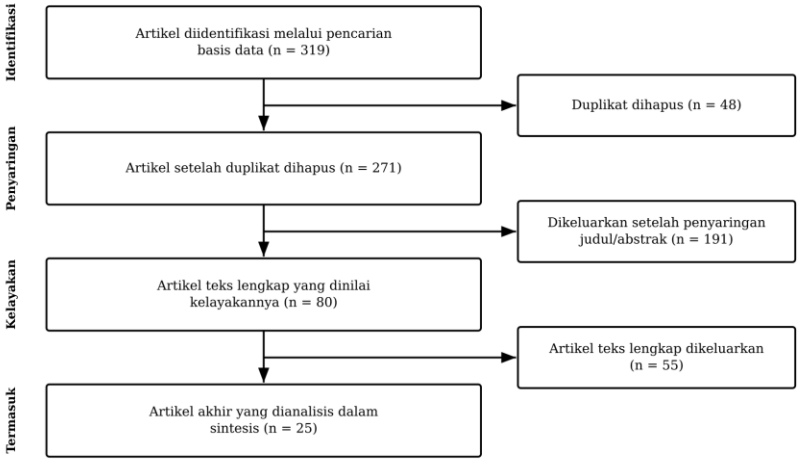
Identifikasi awal menghasilkan 319 artikel, terdiri atas 158 artikel dari Scopus, 94 dari Google Scholar, dan 67 dari ScienceDirect. Setelah 48 duplikasi dihapus, tersisa 271 artikel unik. Tahap skrining judul dan abstrak mengeluarkan 191 artikel. Sebanyak 80 artikel masuk penilaian teks lengkap dan 55 dikeluarkan setelah penilaian kelayakan. Dengan demikian, 25 artikel memenuhi kriteria akhir untuk dianalisis.

Kualitas artikel dinilai berdasarkan kesesuaian topik, kejelasan metode, kejelasan data atau sampel, kejelasan hasil, dan kontribusi penelitian. Skala kualitas menggunakan skor 1 sampai 3. Nilai rata-rata artikel terpilih adalah 2,7 dari 3. *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) digunakan untuk menilai kualitas studi kuantitatif, kualitatif, dan campuran.

Data diekstraksi berdasarkan penulis, tahun, negara, metode, tujuan, temuan utama, dan implikasi. Temuan kemudian dianalisis dengan sintesis tematik melalui proses identifikasi, pengodean, dan pengelompokan tema. Integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif dilakukan melalui narrative weaving dan joint display untuk melihat konvergensi, perbedaan, serta aspek yang saling melengkapi.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Tahun publikasi	2022-2026	Di luar 2022-2026
Jenis dokumen	*Artikel jurnal ilmiah *peer-reviewed**	Buku, prosiding, tesis, laporan, blog, berita, opini
Teks lengkap	Full text tersedia	Tidak tersedia
Bahasa	Indonesia atau Inggris	Selain Indonesia atau Inggris
Relevansi	Digitalisasi pengumpulan dan/atau distribusi ZISWAF	Tidak relevan atau hanya membahas aspek digitalisasi tanpa konteks ZISWAF
Duplikasi	Artikel unik	Duplikasi



Gambar 1. Diagram alir PRISMA proses seleksi artikel

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Seleksi dan Karakteristik Literatur

Proses seleksi menghasilkan 25 artikel untuk sintesis akhir. Seluruh artikel berada pada rentang 2022-2026 dan mayoritas studi dilakukan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan beragam, termasuk kualitatif, kuantitatif, kualitatif deskriptif, sosio-antropologi, hukum Islam, dan studi longitudinal. Keragaman metode memungkinkan kajian melihat digitalisasi dari sisi dampak, proses implementasi, perilaku pengguna, tata kelola, dan aspek hukum.

Tren publikasi menunjukkan enam artikel pada 2022, tujuh artikel pada 2023, empat artikel pada 2024, tujuh artikel pada 2025, dan satu artikel pada 2026 berdasarkan data yang berhasil diidentifikasi. Puncak publikasi terjadi pada 2023 dan 2025. Pola ini menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan ZISWAF, meskipun jumlah publikasi berfluktuasi.

Tabel 2. Karakteristik Literatur Terpilih

Aspek	Temuan
Jumlah artikel akhir	25
Rentang tahun	2022-2026
Negara dominan	Indonesia
Metode dominan	Kualitatif, kuantitatif, kualitatif deskriptif, sosio-antropologi, hukum Islam, dan longitudinal
Tema dominan	Manfaat/dampak positif; faktor pendorong dan strategi; tantangan/hambatan implementasi
Tren publikasi	2022: 6; 2023: 7; 2024: 4; 2025: 7; 2026: 1

3.2 Manfaat dan Dampak Positif Digitalisasi ZISWAF

Digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dengan menyederhanakan proses administrasi, mempercepat transaksi, dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Mauludin dan Herianingrum menemukan pengaruh positif digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil. Temuan ini menunjukkan bahwa kanal digital dapat mengubah proses penghimpunan menjadi lebih cepat dan terukur.

Digitalisasi juga memperluas jangkauan muzaki dan donatur. Media sosial, aplikasi, layanan pembayaran daring, dan kampanye digital memungkinkan lembaga menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak aktif melalui kanal konvensional. Rasiam et al. menunjukkan penggunaan media baru dan agen milenial untuk membangun kepercayaan serta menarik partisipasi masyarakat Muslim.

Pada sisi distribusi, teknologi membantu lembaga memperoleh informasi yang lebih cepat mengenai kebutuhan mustahik. Pengelolaan digital dapat mendukung identifikasi penerima manfaat, personalisasi program, serta monitoring distribusi. Zaenurrosyid et al. menunjukkan bahwa profesionalisasi filantropi Islam dapat diarahkan pada pendidikan, kesehatan, usaha, dan pengembangan aset secara produktif.

Transparansi merupakan manfaat penting lainnya. Platform digital dapat menghasilkan catatan transaksi dan laporan yang lebih mudah ditelusuri. Transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan kepercayaan dapat mendukung partisipasi donatur. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai kanal transaksi, tetapi juga sebagai infrastruktur informasi.

Manfaat digitalisasi juga terlihat pada program sosial. Literatur yang dianalisis menunjukkan penggunaan dana ZISWAF untuk beasiswa, pemberdayaan UMKM, kesehatan, bantuan pangan, dan pengembangan aset wakaf produktif. Artinya, efisiensi digital dapat memberi ruang bagi lembaga untuk mengarahkan lebih banyak sumber daya pada kegiatan pemberdayaan jangka panjang.

3.3 Faktor Pendorong dan Strategi Digitalisasi

Keberhasilan digitalisasi dipengaruhi oleh kemampuan lembaga menyesuaikan komunikasi dengan karakter pengguna. Media sosial, agen milenial, komunikasi berbasis nilai, dan edukasi berkelanjutan dapat meningkatkan penerimaan. Muqorobin dan Urrosyidin serta Rasiam et al. menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang relevan dengan kebiasaan masyarakat digital dapat memperluas partisipasi.

Penggunaan fintech dan kanal pembayaran digital juga memerlukan perhatian terhadap persepsi pengguna. Hariyanto et al. menemukan bahwa ekspektasi kinerja, kebiasaan, nilai harga, dan kompatibilitas berpengaruh terhadap niat adopsi layanan digital syariah dalam distribusi ZISWAF, dengan nilai harga sebagai prediktor terkuat. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi harus memberi manfaat yang jelas dan mudah dirasakan pengguna.

Faktor organisasi juga menentukan keberhasilan implementasi. Infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, budaya inovasi, prosedur operasional, dan dukungan regulasi perlu berjalan bersama. Lembaga dengan teknologi yang baik tetapi tanpa SDM terampil dapat menghadapi masalah implementasi. Karena itu, pengembangan kapasitas SDM menjadi bagian penting dari transformasi digital.

Tata kelola syariah dan kelembagaan juga harus diperkuat. Adnan dan Uyuni menempatkan Dewan Pengawas Syariah sebagai unsur penting dalam pengawasan dan pembinaan kepatuhan syariah serta kualitas pelaporan. Dalam lingkungan digital, fungsi pengawasan semakin relevan karena proses transaksi, pelaporan, dan penyimpanan data berlangsung melalui sistem teknologi.

Strategi lain adalah pengembangan proposisi nilai bagi muzaki. Kemudahan berdonasi, pilihan program, laporan dampak, akses informasi, dan respons layanan menjadi alasan bagi masyarakat untuk menggunakan kanal digital. Edukasi yang berkelanjutan dapat membangun literasi digital dan literasi keuangan syariah secara simultan.

3.4 Tantangan dan Hambatan Implementasi

Tantangan pertama adalah kesenjangan digital. Infrastruktur internet dan kemampuan akses tidak merata, terutama pada wilayah terpencil. Kondisi ini dapat membuat penghimpunan lebih cepat secara digital tetapi distribusi tetap dilakukan secara luring. Syahputri dan Pradesyah menunjukkan bahwa lembaga dapat mengelola penggalangan secara daring dan luring, sementara penyaluran zakat masih banyak dilakukan secara offline.

Tantangan kedua berkaitan dengan literasi digital. Muzaki dan mustahik yang belum terbiasa dengan aplikasi atau transaksi digital dapat mengalami kesulitan dalam penggunaan layanan. Rendahnya literasi juga berhubungan dengan kesadaran terhadap manfaat teknologi. Karena itu, digitalisasi perlu disertai edukasi yang sederhana dan berkelanjutan.

Tantangan ketiga adalah kapasitas organisasi. Resistensi terhadap perubahan, budaya kerja yang masih manual, keterbatasan SDM teknologi, dan kapasitas nazhir dapat menghambat implementasi. Transformasi digital memerlukan perubahan proses kerja, bukan hanya penambahan aplikasi.

Tantangan keempat adalah keamanan dan perlindungan data. Insani et al. menyoroti risiko penyalahgunaan dana dan masalah keamanan data dalam platform digital. Pengelolaan informasi finansial yang sensitif memerlukan kontrol akses, pemantauan, audit, dan mekanisme respons insiden yang memadai.

Tantangan kelima adalah regulasi. Teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan lembaga membangun kebijakan internal dan kerangka hukum yang adaptif. Regulasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah, perlindungan data, tata kelola, pelaporan, dan interoperabilitas antarplatform.

Keseluruhan tantangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak boleh diukur hanya melalui jumlah transaksi atau jumlah pengguna. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan keamanan, inklusivitas, kualitas layanan, efektivitas distribusi, kemampuan SDM, dan keberlanjutan kelembagaan.

3.5 Tren dan Celah Penelitian

Literatur yang dianalisis menunjukkan pertumbuhan minat terhadap digitalisasi ZISWAF. Fokus penelitian bergeser dari sekadar penggunaan teknologi menuju pertanyaan mengenai adopsi, tata kelola, dampak sosial, dan desain model pengelolaan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada Indonesia dan menggunakan konteks kelembagaan yang spesifik.

Celah pertama adalah keterbatasan studi longitudinal. Sebagian besar artikel melihat kondisi pada satu periode sehingga belum cukup menjelaskan keberlanjutan manfaat digitalisasi dalam jangka panjang. Hermawan et al. memberikan contoh pendekatan longitudinal yang dapat membantu memahami stabilitas pendanaan lembaga sosial berbasis agama.

Celah kedua adalah kebutuhan model pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi. Model ideal tidak hanya menghubungkan penghimpunan dan distribusi, tetapi juga pelaporan, akuntabilitas, pengembangan program, pengawasan syariah, keamanan data, dan evaluasi dampak. Sari et al. mengembangkan desain pengelolaan terintegrasi dalam konteks pemberdayaan UMKM, tetapi ruang pengembangan model masih luas.

Celah ketiga adalah kebutuhan penelitian yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dapat mengukur efektivitas atau hubungan antarvariabel, sedangkan penelitian kualitatif dapat menjelaskan pengalaman pengguna dan alasan di balik adopsi atau resistensi. Pendekatan campuran dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Celah keempat adalah kebutuhan konteks yang lebih beragam. Perbedaan akses internet, karakteristik muzaki dan mustahik, kapasitas lembaga, serta lingkungan regulasi dapat menghasilkan dampak digitalisasi yang berbeda. Karena itu, studi komparatif antarwilayah dan antarplatform diperlukan.

3.6 Sintesis Temuan

Tabel 3. Sintesis Tema Utama Literatur

Tema	Temuan Utama	Bukti dalam Literatur	Implikasi
Manfaat	Efisiensi, jangkauan, kecepatan, transparansi, dampak sosial	Mauludin & Herianingrum [1]; Zaenurrosyid et al. [8]; Wibisono et al. [9]	Digitalisasi dapat memperkuat kapasitas pengelolaan dan dampak program
Strategi	Media sosial, fintech, agen milenial, edukasi, segmentasi	Muqorobin & Urrosyidin [2]; Rasiam et al.[10]; Hariyanto et al. [11]	Teknologi harus disesuaikan dengan perilaku dan kebutuhan pengguna
Tata kelola	Akuntabilitas, pengawasan syariah, pelaporan	Adnan & Uyuni [12]; Nashirudin et al. [13]	Kepatuhan, tata kelola, dan kualitas data perlu berjalan bersama

Tantangan	Literasi digital, kesenjangan akses, resistensi, keamanan data, regulasi	Syahputri & Pradesyah [5]; Insani et al. [6]; Masithoh et al. [7]	Transformasi memerlukan investasi SDM, infrastruktur, dan perlindungan data
Celah penelitian	Model terintegrasi, longitudinal, komparatif, mixed methods	Sari et al. [14]; Hermawan et al. [15]; Rofiq et al. [16]	Agenda riset perlu memperluas konteks dan menguji dampak jangka panjang

3.7 Ringkasan Artikel yang Dianalisis

Tabel 4. Matriks Ekstraksi 25 Artikel

No	Penulis (Tahun)	Negara	Metode	Temuan Utama
1	Mauludin & Herianingrum (2022)	Indonesia	Kuantitatif	Digital zakat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan zakat, dan penghimpunan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat [1].
2	Maulana et al. (2025)	Indonesia	Kuantitatif	Pengelolaan ZISWAF yang efektif dapat secara mengurangi tingkat kemiskinan, dengan distribusi Zakat yang tepat, optimalisasi Infaq dan Sadaqah, serta pemanfaatan Waqf yang produktif berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat [17].
3	Muqorobin & Urrosyidin (2023)	Indonesia	Kualitatif	LDSBQ memiliki tiga program utama dan strategi penggalangan dana menggunakan jaringan potensial, sosialisasi media sosial, layanan donasi online/offline, dan wakaf berbasis program, yang berdampak signifikan pada kesejahteraan umat [2].
4	Rahman et al. (2022)	Indonesia	Kualitatif deskriptif	Studi ini merekomendasikan pengembangan proposisi nilai, saluran, dan sumber daya kritis, termasuk penyesuaian teknologi, penguatan citra bank, optimalisasi jaringan kantor, pemanfaatan media sosial, dan perbaikan SOP [18].
5	Zaenurrosyid et al. (2024)	Indonesia	Sosio-antropologi dan hukum Islam	Unissula mengembangkan berbagai model filantropi Islam secara profesional di bidang pendidikan, kesehatan, dan usaha bisnis, sementara UIN Walisongo mengelola zakat melalui model tata kelola profesional dan kemitraan, dengan aset ziswaf dikembangkan secara produktif untuk mendukung fasilitas dan beasiswa pendidikan [8].
6	Syadali et al. (2023)	Indonesia	Kualitatif	Pemanfaatan dana wakaf tunai di Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini diinvestasikan dalam bentuk saham di bisnis ritel 'Al Yasini Mart', dengan pendapatan dividen didedikasikan untuk mendanai beasiswa bagi siswa miskin, berprestasi, dan hafidz [3].
7	Fauzan et al. (2025)	Indonesia	Kualitatif	Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengelola zakat,

				dan pesantren, keuangan sosial Islam dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pembangunan berkelanjutan [19].
8	Rasiam et al. (2023)	Indonesia	Kualitatif	BMI menggunakan berbagai media baru, baik online maupun media sosial, untuk membangun kepercayaan masyarakat Muslim dalam beramal, merekrut milenial sebagai agen, dan menggunakan komunikasi profetik melalui ustadz terkenal di media sosial sebagai duta penggalangan dana ZISWAF [10].
9	Hermawan et al. (2026)	Indonesia	Kuantitatif longitudinal	Organisasi keagamaan mempertahankan pertumbuhan positif selama puncak pandemi dan menunjukkan volatilitas pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan organisasi non-keagamaan, menunjukkan bahwa basis pendanaan normatif-religius (ZISWAF) menciptakan mekanisme stabilisasi pendapatan yang unik [15].
10	Indarningsih et al. (2023)	Indonesia	Kuantitatif	Niat milenial untuk membayar ZISWAF menggunakan fintech tidak dipengaruhi oleh kontrol perilaku, tetapi norma subjektif dan ekspektasi kinerja sangat berdampak pada sikap individu; ekspektasi bisnis secara signifikan memengaruhi niat individu [4].
11	Syahputri & Pradesyah (2022)	Indonesia	Kualitatif	Implikasi teknologi informasi di LAZ Alwashliyah telah dilakukan melalui Website LAZ Alwashliyah untuk pengumpulan dan penyaluran dana infaq, sedekah, dan wakaf; proses penggalangan dana ZIS dilakukan secara online dan offline, namun penyaluran zakat masih offline [5].
12	Maha & Asiyah (2023)	Indonesia	Kualitatif deskriptif	Efisiensi dan efektivitas dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sangat baik dan meningkat dari tahun sebelumnya, dengan hasil penggalangan dana disalurkan melalui program ZISWAF seperti makan gratis, pemberdayaan UMKM, renovasi toko, program 1000 Paket untuk yatim, dan beasiswa Pendidikan [20].
13	Khairunnisa & Sari (2022)	Indonesia	Deskriptif	Mayoritas penelitian mahasiswa (78%) berpusat pada tema perbankan syariah, sementara tema lain seperti UMKM, e-commerce, mart syariah, ZISWAF, dan Industri

				Halal memiliki persentase yang jauh lebih kecil [21].
14	Hariyanto et al. (2024)	Indonesia	Kuantitatif	Ekspektasi kinerja, kebiasaan, nilai harga, dan kompatibilitas memiliki efek positif dan signifikan terhadap niat perilaku untuk mengadopsi layanan digital syariah dalam distribusi ZISWAF, dengan nilai harga sebagai prediktor terkuat [22].
15	Wibisono et al. (2025)	Indonesia	Kualitatif	Nilai SROI adalah 1,67, menunjukkan setiap Rp 1 yang diinvestasikan menghasilkan Rp 1,67 dampak sosial, yang berarti program Minhati secara signifikan meningkatkan kesejahteraan siswa, memberi manfaat bagi keluarga mereka, dan berkontribusi pada urusan sosial dan keagamaan [9].
16	Rofiq et al. (2025)	Indonesia	Kualitatif deskriptif-kritis	Distribusi zakat secara mengurangi kemiskinan, sementara wakaf produktif meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan; namun, kendala institusional, kapasitas nazhir yang terbatas, dan hambatan teknologi menghambat efektivitas [16].
17	Ridho et al. (2025)	Indonesia	Hukum normatif-empiris	Pengumpulan ZIS digital meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 32% dan distribusinya meningkat rata-rata 30% per tahun dari 2016 hingga 2023, serta pengelolaan ZIS digital berdampak pada perluasan makna lima kelompok mustaḥiq di Indonesia [23].
18	Setawan et al. (2024)	Indonesia	Analisis	Penggunaan simbol budaya dan pendekatan berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas kampanye ZISWAF, dan strategi komunikasi yang sensitif budaya didukung teknologi digital dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ZISWAF [24].
19	Adnan & Uyuni (2023)	Indonesia	Kualitatif deskriptif	DPS berperan dalam implementasi kepatuhan syariah lembaga zakat sebagai pengawas dan pembina, memberikan opini/fatwa syariah, edukasi terkait zakat, serta memiliki peran vital dan positif dalam kualitas pelaporan keuangan [12].
20	Sari et al. (2023)	Indonesia	Kualitatif	Penelitian ini menghasilkan model desain pengelolaan ZISWAF terintegrasi dalam program pengembangan UMKM, yang menggambarkan alur proses mulai dari pengumpulan dana ZISWAF, dengan proses penyaluran disesuaikan karakteristik dana, serta pengawasan dan pemantauan [14].

21	Isnaini et al. (2022)	Indonesia	Kualitatif	Amil zakat harus menyiapkan lead magnet untuk menarik perhatian calon muzakki bergabung dalam manajemen database, setelah itu dapat menindaklanjuti dengan berbagai penawaran dan edukasi tentang produk dan layanan zakat serta produk ZISWAF lainnya [25].
22	Rohmaniyah (2022)	Indonesia	Tinjauan literatur/Konseptual	Digitalisasi zakat adalah keniscayaan di era digital, akan optimal dengan penguatan ekosistem, dan merupakan alat yang dapat meningkatkan realisasi zakat, pendayagunaan, kepercayaan, serta pelayanan kepada Masyarakat [26].
23	Masithoh et al. (2025)	Indonesia	Kualitatif	Meskipun ada kemajuan dalam institusionalisasi dan modernisasi ZIS di Indonesia, tantangan signifikan masih ada, seperti inefisiensi dalam pengumpulan dan distribusi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih kuat [7].
24	Nashirudin et al. (2025)	Indonesia	Hukum normatif	Regulasi yang ada mewajibkan teknologi untuk meningkatkan pemantauan, pelaporan, dan distribusi dana, serta adopsi kerangka tata kelola perusahaan telah secara substansial meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam zakat dan wakaf [13].
25	Insani et al. (2024)	Indonesia	Kualitatif	Digitalisasi zakat meningkatkan aksesibilitas namun menimbulkan risiko dan tantangan seperti potensi penyalahgunaan dana, masalah keamanan data, dan kurangnya pemantauan/akuntabilitas, sehingga lembaga zakat dan pemerintah harus memperkuat pengawasan dan kontrol [6].

3.8 Pembahasan Integratif

Temuan lintas studi memperlihatkan bahwa digitalisasi ZISWAF bekerja melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, teknologi menurunkan friksi transaksi sehingga penghimpunan dapat dilakukan lebih mudah. Kedua, teknologi memperluas jangkauan komunikasi sehingga lembaga dapat menjangkau muzaki di luar jaringan fisik. Ketiga, sistem digital menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk monitoring dan pelaporan. Keempat, data tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan pemetaan kebutuhan mustahik.

Manfaat tersebut bergantung pada kesiapan ekosistem. Lembaga memerlukan infrastruktur, SDM, prosedur, tata kelola, regulasi, dan budaya organisasi yang mendukung. Ketika salah satu unsur lemah, manfaat teknologi dapat berkurang. Contohnya, penghimpunan dapat dilakukan secara daring, tetapi distribusi tetap lambat apabila data mustahik dan infrastruktur lapangan tidak terhubung.

Kepercayaan menjadi titik temu antara teknologi dan tata kelola. Transparansi digital dapat meningkatkan kepercayaan ketika informasi dapat diverifikasi dan laporan disajikan secara konsisten. Sebaliknya, kebocoran data atau penyalahgunaan dana dapat merusak kepercayaan

dengan cepat. Karena itu, keamanan data harus dipahami sebagai bagian dari kualitas layanan, bukan hanya persoalan teknologi.

Dari perspektif ekonomi Islam, digitalisasi tidak mengubah tujuan dasar ZISWAF. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemudahan, efektivitas, transparansi, dan kemaslahatan. Penggunaan teknologi tetap harus memperhatikan amanah, kepatuhan syariah, perlindungan penerima manfaat, dan keadilan dalam distribusi.

Implikasi praktis yang muncul dari sintesis adalah perlunya pendekatan digital yang bertahap dan kontekstual. Lembaga tidak harus langsung memindahkan seluruh proses ke platform digital. Prioritas dapat diberikan pada fungsi dengan manfaat paling jelas, seperti pembayaran, basis data muzaki, laporan transaksi, komunikasi, dan monitoring distribusi. Setelah kapasitas meningkat, integrasi dapat diperluas ke analitik data, otomatisasi, dan pelaporan dampak.

4. Kesimpulan

Systematic Literature Review terhadap 25 artikel menunjukkan bahwa digitalisasi berperan dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF. Manfaat yang paling konsisten meliputi peningkatan efisiensi operasional, perluasan jangkauan muzaki dan donatur, percepatan transaksi dan distribusi, peningkatan transparansi serta akuntabilitas, dan dukungan terhadap program sosial ekonomi.

Keberhasilan implementasi didorong oleh strategi komunikasi adaptif, media sosial, fintech, edukasi berkelanjutan, infrastruktur, SDM, dukungan regulasi, tata kelola yang baik, dan pengawasan syariah. Namun, implementasi masih menghadapi kesenjangan akses, rendahnya literasi digital, proses distribusi luring di daerah tertentu, resistensi organisasi, keterbatasan kapasitas teknologi, risiko keamanan data, serta kebutuhan regulasi yang lebih adaptif.

Literatur juga menunjukkan bahwa kajian digitalisasi ZISWAF masih membutuhkan model pengelolaan terintegrasi yang menghubungkan penghimpunan, distribusi, pelaporan, pengawasan, keamanan data, dan evaluasi dampak. Studi longitudinal, komparatif, dan mixed methods diperlukan untuk memahami keberlanjutan manfaat dan variasi implementasi antarwilayah.

Bagi lembaga ZISWAF, digitalisasi sebaiknya tidak diposisikan hanya sebagai kanal pembayaran. Digitalisasi perlu menjadi bagian dari transformasi tata kelola dan pelayanan. Edukasi pengguna, penguatan SDM, perlindungan data, integrasi informasi, dan monitoring distribusi perlu dikembangkan secara bersama agar teknologi benar-benar mendukung tujuan sosial dan ekonomi ZISWAF.

Daftar Pustaka

[1] M. R. Mauludin and S. Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 9, no. 1, p. 47, 2022, doi: 10.20473/vol9iss20221pp47-58.

[2] A. Muqorobin and M. S. Urrosyidin, "The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah," *J. Islam. Econ. Financ. Stud.*, vol. 4, no. 1, pp. 27–47, 2023, doi: 10.47700/jiefes.v4i1.5698.

[3] M. R. Syadali, N. Asnawi, and Parmujianto, "Implementation of Cash Waqf Management (Studies at the Ziswaf Board of Kopontren Al Yasini Pasuruan)," *J. Pamator J. Ilm. Univ. Trunojoyo*, vol. 16, no. 3, pp. 632–642, 2023, doi: 10.21107/pamator.v16i3.20181.

[4] N. A. Indarningsih, M. A. F. Ma'wa, and M. N. Waliyuddinsyah, "Zakat, infaq, shadaqah, and waqf using financial technology: Millennial generation perspective," *Rev. Islam. Soc. Financ. Entrep.*, pp. 13–28, 2023, doi: 10.20885/risfe.vol2.iss1.art2.

[5] S. D. I. Syahputri and R. Pradesyah, "Sistem Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Alwashliyah Medan," *Al-Sharf J. Ekon. Islam*, 2022, doi: 10.56114/al-sharf.v3i3.447.

[6] N. Insani, N. Rohaya, U. Mutiara, and P. Maguchu, "Legal protection for personal data security and muzakki financial transactions on digital zakat platform," *J. Huk. Nov.*, vol. 15, no. 1, p. 70, 2024, doi: 10.26555/novelty.v15i1.a27200.

[7] Masithoh, Kamsi, and Asmuni, "Existence and Optimization of Zakat, Infaq, Sadaqah in Indonesia for Sustainable Development Goals (SDGs)," *Profetika J. Stud. Islam*, vol. 25, no. 02, pp. 337–350, 2025, doi: 10.23917/profetika.v25i02.8424.

[8] A. Zaenurrosyid, H. Sholihah, and N. Hidayatuloh, "The Islamic philanthropy model based on maslahah principles for developing Islamic campus in Java," *Ijtihad J. Wacana Huk. Islam dan Kemanus.*, vol. 24, no. 2, pp. 279–304, 2024, doi: 10.18326/ijtihad.v24i2.279-304.

[9] V. F. Wibisono, K. Zahro', A. H. Jakiyudin, and F. H. Rafifah, "Measuring Social Impact of The Minhati Scholarship Program: An SROI-Based Evaluation of Ziswaf Fund Distribution at Laziswaf Unida Gontor," *J. Islam. Econ. Laws*, vol. 8, no. 02, pp. 128–151, 2025, doi: 10.23917/jisel.v8i02.10269.

[10] Rasiam, Umiyati, Habibullah, D. K. Syahrir, and M. Said, "Integration of New Media and Prophetic Communiacation Enhanced for Zakah, Infāq, Ṣadaqah, and Waqf Fundraising: A Case Study of Baitulmaal Munzalan Indonesia," *J. Islam. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 28–46, 2023, doi: 10.24260/jil.v4i1.1167.

[11] D. Haryanto, A. G. Ismail, J. Sriyana, and A. Tohirin, "The Impact of Islamic Finance on Poverty and Economic Growth: Empirical Evidence from Organisation of Islamic Cooperation Countries," *Int. J. Sustain. Dev. Plan.*, vol. 21, no. 1, pp. 117–129, 2026, doi: 10.18280/ijsdp.210111.

[12] M. Adnan and B. Uyuni, "Optimizing The Role Of The Sharia Supervisory Council (Dps) At The Ziswaf Institution," *Al-Risalah*, vol. 14, no. 1, pp. 134–153, 2023, doi: 10.34005/alrisalah.v14i1.2250.

[13] M. Nashirudin, R. Razali, and A. K. Ulfah, "Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal And Governance Perspective," *Mazahib*, vol. 24, no. 1, pp. 198–220, 2025, doi: 10.21093/mj.v24i1.9419.

[14] L. P. Sari, A. N. Rohim, F. S. Wiryanto, and D. A. Fauzi, "Designing Ziswaf-Based Financing Model for Enhancing Micro, Small, and Medium Enterprises," *J. Islam. Econ. Financ. Stud.*, vol. 4, no. 2, pp. 278–293, 2023, doi: 10.47700/jiefes.v4i2.6822.

[15] D. Hermawan, M. A. Fikri, and E. Pituringsih, "Crisis Response Patterns in Indonesian Philanthropy: How Religious Obligation Creates Revenue Resilience During the Covid-19 Pandemic," *Indones. Account. Rev.*, vol. 15, no. 2, pp. 191–206, 2026, doi: 10.14414/tiar.1525530.

[16] M. A. Rofiq, J. Fathoni, and N. Barnamij, "Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia," *Dialekt. J. Ekon. dan Ilmu Sos.*, vol. 10, no. 2, pp. 360–368, 2025, doi: 10.36636/dialektika.v10i2.6939.

[17] N. R. Maulana, M. Rasyidin, and M. Saleh, "The Influence of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf on Poverty in Aceh Province," *Electron. J. Educ. Soc. Econ. Technol.*, vol. 6, no. 2, p. 514, 2025, doi: 10.33122/ejeset.v6i2.514.

[18] A. M. Rahman, I. Fahmi, and I. T. Saptono, "Strategy and Business Model Reformulation for Development of Zakat, Infaq, Alms, and Waqf (Ziswaf) (Case Study Bank Xyz, Pekanbaru)," *J. Consum. Sci.*, vol. 7, no. 2, pp. 148–167, 2022, doi: 10.29244/jcs.7.2.148-167.

[19] Fauzan, I. Al Farooqi, A. Pratiwi, and N. I. Mauliyah, "Integration of Islamic Social Finance for Sustainable Economic Development in the Rural Areas of Situbondo Regency, East Java, Indonesia," *J. Islam. Econ. Perspect.*, vol. 7, no. 1, pp. 98–109, 2025, doi: 10.35719/ahvk1x86.

[20] N. Maha and S. Asiyah, "Efisiensi dan Efektivitas Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dalam Program Ziswaf di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Kota Medan," *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 4, no. 4, pp. 1127–1136, 2023, doi: 10.47467/elmal.v4i5.2578.

[21] Khairunnisa and R. Sari, "Problem of Research in Islamic Economics," *Indones. Interdiscip. J. Sharia Econ.*, vol. 5, no. 1, pp. 267–275, 2022, doi: 10.31538/iijse.v5i1.1948.

[22] Hariyanto, R. T. Ratnasari, S. Rusgianto, and A. A. Pitchay, "Antecedents of Behavioral Intention to Adopt Sharia Digital Services in Ziswaf Distribution," *Etikonomi*, vol. 23, no. 1, pp. 109–128, 2024, doi: 10.15408/etk.v23i1.33892.

[23] H. Ridho, A. Sodiqin, and A. Mujib, "The Evolution of Islamic Philanthropy in Indonesia's Digital Age (2016–2023)," *Al-Ahkam*, vol. 35, no. 1, pp. 31–58, 2025, doi: 10.21580/ahkam.2025.35.1.23721.

[24] D. Setawan, Murodi, A. Subhan, Nurliana, T. Megawati, and A. Khakim, "Islamic Philanthropy in the Digital Era: Intercultural Communication Strategies for Effective Ziswaf Campaigns," *Pena Justisia Media Komun. dan Kaji. Huk.*, vol. 23, no. 2, pp. 7372–7394, 2024, doi: 10.31941/pj.v23i3.5514.

[25] S. Isnaini, M. Nashirudin, and F. Sabiq, "Implementasi Strategi Funneling untuk Iklan Lembaga Amil Zakat di Facebook," *Manag. Zakat Waqf J.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–24, 2022, doi:

10.15642/mzw.2022.4.1.1-24.

[26] W. Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia," *Al-Huquq J. Indones. Islam. Econ. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 232–246, 2022, doi: 10.19105/alhuquq.v3i2.5743.